

**BAB III**

**NAFKAH ISTERI YANG DITJALAQ BA'IN MENURUT**

**IMAM AHMAD IBN HANBAL**

**A. Biografi Imam Ahmad Ibn Hanbal**

Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin 'Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah adz-Dzuhli asy-Syaibaniy. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi Muhammad pada diri Nizar bin Ma'd bin 'Adnan. Yang berarti bertemu nasab pula dengan Nabi Ibrahim.

Ayahnya bernama Muhammad as-Syaibani, sedangkan ibunya bernama Syarifah binti Maimunah binti Abdul Malik bin Sawadah binti Hindun as-Syaibani (wanita dari bangsa Syaibaniyah) dari golongan terkemuka kaum bani Amir. Ayah beliau, Muhammad meninggal pada usia muda, 30 tahun, yakni pada tahun 179 H dan Imam Ahmad waktu itu masih berusia tiga tahun.<sup>1</sup>

Ketika hamil, ibunya pindah dari Marwa, dan beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H serta tumbuh besar di sana. Beliau tumbuh besar di bawah asuhan kasih sayang ibunya, karena bapaknya meninggal dunia saat beliau baru berumur tiga tahun. Meski beliau anak

---

<sup>1</sup> <http://muhammadyusufalfaruq.wordpress.com/2009/04/24/sejarah-singkat-imam-ahmad-bin-hanbal/>

yatim, namun ibunya dengan sabar dan ulet selalu memperhatikan pendidikannya hingga beliau menjadi anak yang sangat cinta kepada ilmu. Beliau tekun mengumpulkan sunnah dan menghafalnya sehingga ia menjadi imam ahli hadits pada masanya.

Pertama kali, beliau menikah dengan Aisyah binti Fadl dan dikarunia seorang putra bernama Saleh. Ketika Aisyah meninggal, ia menikah kembali dengan Raihanah dan dikarunia putra bernama Abdullah. Istri keduanya pun meninggal dan Hanbali menikah untuk terakhir kalinya dengan seorang jariah, hamba sahaya wanita bernama Husinah. Darinya ia memperoleh lima orang anak yaitu Zainab, Hasan, Husain, Muhammad, dan Said.<sup>2</sup>

Imam Ahmad mengadakan perjalanan atau mengembara ke Kufah, Basrah, Makkah, Madinah, Syiria dan Yaman. Beliau meriwayatkan hadits dari Hasyim, Ibrahim bin Sa'ad, Sufyan bin Uyainah dan dari yang lainnya. Ia belajar hadits dan fikih di bawah bimbingan Imam Abu Yusuf, murid termasyhur Imam Abu Hanifah, juga belajar fikih pada Imam Syafi'i, ketika ia datang ke Baghdad.<sup>3</sup> Juga pernah berguru kepada Abdullah ibn Al-Mubarak, seorang ulama fikih yang berpengetahuan luas.<sup>4</sup>

Imam Ahmad termasuk murid yang tertua dari Imam Syafi'i yang berkebangsaan Baghdad di mana di kemudian hari ia menjadi *mujtahid*

---

<sup>2</sup> <http://www.sastra-indonesia.com/2009/03/imam-ahmad-bin-hanbal-legenda-pendiri-mazhab-hambali/>

<sup>3</sup> Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-Usul dan Perkembangan Fiqh*, diterjemahkan oleh M. Fauzi Arifin dari buku *The Evolution of Fiqh*, h. 114

<sup>4</sup> Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, diterjemahkan oleh Hamid al-Husaini dari kitab *Aimmah al-Fiqhi at-Tis'ah*, h. 454

*mustaqbil*<sup>5</sup> (yang independen). Beliau melebihi kawan-kawannya dalam menghafal Sunnah Nabi, memeliharanya dan mengumpulkan perceraiberaianannya. Beliau diberikan kekuatan hafalan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya.

Pada masanya ia menyendiri dengan sangat *wara'* dan *zuhud*. Dalam hal ini beliau dan Ats-Tsauri bertambah masyhur. Imam Syafi'i berkata: "*Aku keluar dari Baghdad, aku tidak meninggalkan di sana orang yang lebih faqih, lebih wara', lebih zuhud dan lebih pintar dari Ibn Hanbal*".<sup>6</sup>

Dua bidang ilmu, hadits dan fikih inilah yang menjadi kesibukan utamanya, sehingga menurut murid-muridnya, Imam Ahmad hidup amat sederhana. Tidak mempunyai mata pencaharian tetap sebagaimana Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan juga tidak memperoleh fasilitas dari pemerintah sebagaimana Imam Syafi'i. Sumber keuangan yang sering mendatangkan hasil bagi dia adalah warisan rumah dan tanah serta peralatan penyulaman yang sering ia sewakan pada orang-orang yang memerlukannya. Seluruh waktunya ia habiskan untuk melakukan analisis terhadap hadits-hadits Nabi dan disusunnya dalam sistematika isnad, sehingga lahir karya besarnya *Musnad Ahmad bin Hanbal*, yang ditulis atas bantuan murid-muridnya, terutama Abdullah, putranya sendiri.

---

<sup>5</sup> Adalah ulama yang telah memenuhi semua persyaratan menjadi seorang mujtahid (menguasai bahasa arab, mengetahui *nasakh* dan *mansukh* dalam al-Qur'an beserta *asbabun nuzul* dan seluk beluk ayat-ayat hukumnya, mengerti sunnah, mengerti ijma', ikhtilaf, dan lain-lain). Mereka mempunyai otoritas untuk mengkaji hukum langsung dari al-Qur'an dan as-Sunnah, melakukan qiyas, mengeluarkan fatwa atas pertimbangan maslahat, dan menggunakan metode yang dirumuskan sendiri dalam berijtihad tanpa mengekor kepada mujtahid lain. Pendapatnya kemudian disebarluaskan kepada masyarakat.

<sup>6</sup> Muhammad Ali as-Sayis, *Fikih Islam*, diterjemahkan oleh Nurhadi AGA dari *Ta'rikh al-Fiqh al-Islam*, h. 158

Karya terbesar Imam Ahmad memang dalam bidang *hadis*, akan tetapi, ia juga melahirkan fatwa-fatwa fiqh dan mempunyai spesifikasi dalam kajian fiqhnya serta ada pengikut yang mengembangkan teori-teori kajian hukumnya itu, sehingga terbentuk *maz\hab* Hanbali dengan nash-nash al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber hukumnya, kemudian menerima dan menganalisis perkataan-perkataan sahabat, dan dalam keadaan-keadaan tertentu melakukan kajian analogis.<sup>7</sup>

Imam Ahmad wafat di Baghdad pada usia 77 tahun, atau tepatnya pada tahun 241 H (855 M) pada masa pemerintahan Khalifah al-Wathiq. Sepeninggal beliau *maz\hab* Hanbali berkembang luas dan menjadi salah satu *maz\hab* yang memiliki banyak pengikut.<sup>8</sup>

## **B. Sumber hukum yang dipakai oleh Imam Ahmad**

Landasan Imam Ahmad dalam berijtihad hampir mendekati landasan Syafi'i, karena beliau belajar fiqh pada Imam Syafi'i. Fatwa-fatwa<sup>9</sup> Imam Ahmad dibangun di atas beberapa dasar, yaitu:

### a. Nash-nash al-Qur'an dan al-Sunnah

Dalam proses kajian hukumnya ia senantiasa bersumber pada nash-nash al-Qur'an dan al-Sunnah yang *marfu>*, dan senantiasa mengutamakan nash-nash dari perkataan sahabat, termasuk pemahaman

---

<sup>7</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, h. 153-154

<sup>8</sup> Muhammad Ali as-Sayis, *Sejarah Fikih Islam*, h. 160-161

<sup>9</sup> Pandangan yang dikeluarkan oleh seorang mujtahid berkaitan dengan problematika Hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam hal ini, setelah dua sumber utama tersebut, pandangan Imam Ahmad didasarkan pada fatwa-fatwa sahabat, hadts mursal dan qiyas.

mereka terhadap nash tersebut, seperti tentang iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya. Dia meninggalkan pendapat Ali yang berpendapat bahwa masa iddahnya adalah rentang waktu terpanjang dari dua ketentuan masa iddah (iddah hamil yang ditinggal mati suami), untuk tetap berpegang pada nash al-Qur'an, yaitu empat bulan sepuluh hari.

b. Fatwa-Fatwa Sahabat

Selain dengan nash-nash di atas, Ahmad juga menerima fatwa-fatwa sahabat yang yang tidak terbantah oleh fatwa sahabat lainnya, yang dalam pandangan ulama lainnya disebut sebagai *ijma'*. Namun, karena dia menolak *ijma'* sebagai sumber hukum terutama *ijma'* dalam konteks kesepakatan para mujtahid yang hidup pada zamannya, maka istilah tersebut tidak biasa dia gunakan.

Kemudian kalau perkataan para sahabat itu dinyatakan dalam bentuk fatwa-fatwa individual, dan berbeda satu sama lain. Kemudian Imam Ahmad melakukan seleksi dari fatwa-fatwa tersebut dengan menganalisis kedekatannya pada nash-nash al-Qur'an dan al-Sunnah.

c. Hadits Mursal

Imam Ahmad tergolong mujtahid yang amat berani. Tanpa ragu ia mengangkat hadits mursal sebagai rujukan dalam penyelesaian persolan-persolan *furū'* yang dihadapinya. Padahal Imam Syafi'i sendiri sebagai tokoh aliran tradisional sudah meninggalkannya, karena hadits tersebut tergolong hadits *dha'if*. Namun, Imam Ahmad berpendapat sejauh kelemahan hadits tersebut dalam segi persambungan sanad dalam konotasi

mursal, yakni hilangnya perawi di tingkat sahabat, maka hadits tersebut masih bisa diterima. Hal ini dikarenakan kendati sahabat yang ditinggal itu kurang populer atau diragukan oleh tabi'in, menurut Ahmad masih lebih baik daripada dirinya sendiri. Oleh sebab itu sebelum melakukan qiyas, menurutnya lebih baik mengkaji hadits-hadits Nabi termasuk hadits-hadits mursal.

d. Qiyas

Dalam keadaan terpaksa, yakni dalam keadaan tidak ditemukan hadits, qaul sahabi, hadits mursal dan hadits dha'if, beliau mendiamkan sementara apabila ada beberapa dalil yang bertentangan. Beliau sangat membenci dan melarang fatwa dalam satu masalah yang tidak ada atsarinya dari ulama Salaf, membolehkan fatwa para fuqaha ahli hadits dan sahabat-sahabat Imam Malik dan melarang fatwa orang yang bertentangan dengan hadits. Ini adalah penjelasan Ibnu Qayyim setelah diringkas.<sup>10</sup>

### C. Kitab-Kitab Karangan Imam Ahmad Ibn Hanbal

Beliau mendapatkan pendidikannya yang pertama di kota Baghdad. Saat itu, kota Bagdad telah menjadi pusat peradaban dunia Islam, yang penuh dengan manusia yang berbeda asalnya dan beragam kebudayaannya, serta

---

<sup>10</sup> <http://muhammadyusufalfaruq.wordpress.com/2009/04/24/sejarah-singkat-imam-ahmad-bin-hanbal/>

penyempurna dengan beragam jenis ilmu pengetahuan. Di sana tinggal para qari', ahli hadits, para sufi, ahli bahasa, filosof, dan sebagainya.

Perhatian beliau saat itu memang tertuju kepada keinginan mengambil hadits dari para perawinya. Beliau mengatakan bahwa orang pertama yang darinya beliau mengambil hadits adalah al-Qadhi Abu Yusuf, murid atau rekan Imam Abu Hanifah.

Imam Ahmad tertarik untuk menulis hadits pada tahun 179 saat berumur 16 tahun. Beliau terus berada di kota Baghdad mengambil hadits dari syaikh-syaikh hadits kota itu hingga tahun 186. Beliau melakukan mulazamah kepada syaikhnya, Hasyim bin Basyir bin Abu Hazim al-Wasithiy hingga syaikhnya tersebut wafat tahun 183. Disebutkan oleh putra beliau bahwa beliau mengambil hadits dari Hasyim sekitar tiga ratus ribu hadits lebih.

Pada tahun 186, beliau mulai melakukan perjalanan (mencari hadits) ke Bashrah lalu ke negeri Hijaz, Yaman, dan selainnya. Tokoh yang paling menonjol yang beliau temui dan mengambil ilmu darinya selama perjalanannya ke Hijaz dan selama tinggal di sana adalah Imam Syafi'i. Beliau banyak mengambil hadits dan faedah ilmu darinya. Imam Syafi'i sendiri amat memuliakan diri beliau dan terkadang menjadikan beliau rujukan dalam mengenal keshahihan sebuah hadits. Ulama lain yang menjadi sumber beliau mengambil ilmu adalah Sufyan bin 'Uyainah, Ismail bin 'Ulayyah, Waki' bin al-Jarrah, Yahya al-Qaththan, Yazid bin Harun, dan lain-lain. Beliau berkata, *"Saya tidak sempat bertemu dengan Imam Malik, tetapi Allah menggantikannya untukku dengan Sufyan bin 'Uyainah. Dan saya tidak*

*sempat pula bertemu dengan Hammad bin Zaid, tetapi Allah menggantikannya dengan Ismail bin ‘Ulayyah.”*

Demikianlah, beliau amat menekuni pencatatan hadits, dan ketekunannya itu menyibukkannya dari hal-hal lain sampai-sampai dalam hal berumah tangga. Beliau baru menikah setelah berumur 40 tahun. Ada orang yang berkata kepada beliau, “*Wahai Abu Abdillah, Anda telah mencapai semua ini. Anda telah menjadi imam kaum muslimin.*” Beliau menjawab, “*Bersama mahbarah (tempat tinta) hingga ke maqbarah (kubur). Aku akan tetap menuntut ilmu sampai aku masuk liang kubur.*” Dan memang senantiasa seperti itulah keadaan beliau: menekuni hadits, memberi fatwa, dan kegiatan-kegiatan lain yang memberi manfaat kepada kaum muslimin. Sementara itu, murid-murid beliau berkumpul di sekitarnya, mengambil darinya (ilmu) hadits, fiqh, dan lainnya. Ada banyak ulama yang pernah mengambil ilmu dari beliau, di antaranya kedua putra beliau, Abdullah dan Shalih, Abu Zur‘ah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Atsram, dan lain-lain.

Karya terbesar Imam Ahmad memang dalam bidang *hadis*, akan tetapi, ia juga melahirkan fatwa-fatwa fiqh dan mempunyai spesifikasi dalam kajian fiqhnya serta ada pengikut yang mengembangkan teori-teori kajian hukumnya itu, sehingga terbentuk *mazhab* Hanbali dengan nash-nash al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai sumber hukumnya, kemudian menerima dan



menganalisis perkataan-perkataan sahabat, dan dalam keadaan-keadaan tertentu melakukan kajian analogis.<sup>11</sup>

Diantara kitab-kitab karangan beliau adalah:<sup>12</sup>

1. Al-Musnad, proses penyusunan kitab ini dalam jangka waktu sekitar enam puluh tahun dan itu sudah dimulainya sejak tahun tahun 180 saat pertama kali beliau mencari hadits.
2. Al-manasik ash-shagir dan al-kabir
3. Kitab az-Zuhud
4. Kitab ar-radd ‘ala al-Jahmiyah wa az-zindiqah (Bantahan kepada Jahmiyah dan Zindiqah)
5. Kitab as-Shalah
6. Kitab as-Sunnah
7. Kitab al-Wara‘ wa al-Iman
8. Kitab al-‘Ilal wa ar-Rijal
9. Kitab al-Asyribah satu juz tentang Ushul as-Sittah
10. Fadha’il ash-Shahabah

Imam Ahmad ibn Hanbal memiliki gagasan, murid dan pengikut yang meneruskan dan melestarikan gagasannya. Gagasan tersebut dilestarikan

---

<sup>11</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, h. 153-154

<sup>12</sup> <http://muhammadyusufalfaruq.wordpress.com/2009/04/24/sejarah-singkat-imam-ahmad-bin-hanbal/>

dengan tulisan dalam kitab-kitab. Di antara rujukan fikih Hanabilah adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- b. *Mukhtasha>r al-Khurqi*, karya Abu al-Qasin 'Umar ibn al-Husain al-Khurqi, (w. 334 H)
- c. *Al-Mughni*, karya Ibn Qudamah, (w. 620 H)
- d. *Majmu' Fata>wa>*, karya Taqiy al-Din Ahmad ibn Taimiyah, (w. 728 H)
- e. *Gha>yat al-Muntaha> fi> al-Jami>' bain al-Iqna' wa al-Muntaha>*, karya Mar'i ibn Yusuf al-Hanbali, (w. 1032 H)
- f. *Al-Ja<mi' al-Ka>bir*, karya Ahmad Ibn Muhammad Ibn Harun atau Abu Bakar al-Khallaf.

#### D. Nafkah Isteri yang *dit}ala>q ba'in* menurut Imam Ahmad

Imam Ahmad berpendapat bahwa ia tidak berhak apa-apa, baik nafkah maupun tempat tinggal. Ini juga pendapat Daud Adz-Dzahiri, Abu Tsauro, Ali, Ibn Abbas, Jabir, Atha', Thawus dan satu jama'ah. Alasannya adalah perkawinan tersebut telah putus sama sekali dan tidak ada pula kehamilan yang harus dibiayai oleh suaminya. Pendapat ini diperkuat dengan *atsar saha>bi* pada hadits yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi dari Fatimah binti Qais dari Rasulullah SAW tentang wanita yang *dit}ala>q* tiga.<sup>14</sup> Beliau bersabda:<sup>15</sup>

لَا تَفَقَّةَ لَكَ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا (رواه احمد ومسلم)

<sup>13</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, h.122

<sup>14</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, juz 8, h. 185

<sup>15</sup> Abu Dawud, *Suna>n Abi Da>wud*, juz 2, hadits No. 2283, h. 154

Artinya: "Tidak ada nafkah bagimu kecuali kamu hamil" (H.R Ahmad dan Musli>m).

Pada suatu riwayat dari jama'ah ahli hadis kecuali al-Bukhari disebutkan.<sup>16</sup>

عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ قَالَتْ طَلَّقَنِي زَوْجِي  
ثَلَاثًا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً  
(رواه احمد)

Artinya: "Dari sya'bi beliau berkata, Fatimah binti Qais bercerita kepadaku, ia berkata: suamiku menceraikanku dengan t}ala>q tiga, lantas saya mendatangi Nabi kemudian nabi tidak menetapkan kepadaku tempat tinggal dan nafkah" (H.R Ahmad).

Di akhir hadits disebutkan:<sup>17</sup>

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِيْمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ  
لِمَنْ لِيَزُوْجَهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ (رواه احمد)

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tempat tinggal dan nafkah hanyalah bagi isteri yang dapat dirujuk oleh suaminya" (HR. Ahmad).

Imam Ahmad dan orang-orang yang sependapat dengannya mengatakan bahwa kisah Fatimah binti Qais telah diriwayatkan dari banyak sanad dan para ulama pun telah menjadikannya sebagai dasar pokok untuk sejumlah hukum. Tidaklah diketahui seorang ulama pun yang tidak mengambil dari hadits tersebut.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Imam Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, juz 6, h. 416

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 416

<sup>18</sup> Mahmoud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, diterjemahkan oleh Abdullah Zakiy al-Kaaf dari *Muqā>ranatul Maz\>hib fil Fiqhi*, h. 225-226

Dengan hadits itu diambil *hujjah* oleh orang yang mengatakan bahwa wanita boleh melihat laki-laki, karena dalam hadits tersebut Nabi menyuruh Fatimah binti Qais ber'iddah di rumah Ummi Maktum, dan kemudian mereka pun mengatakan, seandainya kita terima bahwa ayat itu bersifat umum mengenai semua wanita yang *dit}ala>q*, hadits Fatimah binti Qais yang jelas dan sahih itu tentulah menjadi *mukhas{sis* yang menghususkan wanita yang dicerai dengan cerai *t}ala>q raj'i* saja. Itu merupakan cara yang ma'ruf ketika terjadi perlawanan antara yang '*amm* dan yang *khas{f*. Begitu juga telah mengambil dalil dari segi logika bahwa isteri yang telah *dit}ala>q ba'in* oleh suaminya sudah menjadi *ajna>bi* (orang lain) bagi suaminya dan tidak ada hubungannya lagi, kecuali semata-mata beriddah tidaklah mewajibkan nafkah, sebagaimana juga halnya wanita yang disetubuhi dengan jalan syubhat atau zina. Nafkah itu wajib hanya sebagai *muqa>balah tamki>n*.

Seandainya nafkah itu wajib untuk wanita yang *dit}ala>q ba'in* dengan alasan bahwa ia masih dalam masa iddah, tentu wajib pulalah terhadap wanita yang beriddah karena suaminya meninggal dunia. Akan tetapi tidak seorang pun yang berpendapat demikian.<sup>19</sup>

Kemudian sesudah itu menurut Imam Ahmad dan pengikutnya, kisah Fatimah binti Qais itu adalah sama dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah dalam firman-Nya:<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, 230

<sup>20</sup> Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 945

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ <sup>ط</sup>  
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ <sup>ط</sup> لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا  
أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ <sup>ج</sup> وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ <sup>ج</sup> وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ <sup>ج</sup> لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

*Artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru" (Ath-T}ala>q: 1).*